



PUTUSAN

Nomor 293/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sugianto Alias Guiteres Bin Wakidi (Alm);
2. Tempat lahir : Kertak Empat (Kab. Banjar);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. P.H.M. Noor No. 85 Rt. 010 Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SIS;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Irana Yudiartika, S.H.,M.H., C.I.L dkk dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Ruko Proper Green Village RT 19, NO. 6B, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 293/PID/2022/PT BJM tanggal 25 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Nopember 2022 Nomor 293/PID/2022/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 1 Nopember 2022 Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg dalam perkara Terdakwa Edi Sugianto Alias Guiteres Bin Wakidi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara PDM-179/TAB/Eoh.2/10/2022 tanggal, 11 Oktober 2022 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Guiteres Bin Wakidi (Alm) bersama-sama Saksi Sadam pada bulan Maret tahun 2021 sampai tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Laydon Alat Berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA-4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya terdakwa Edi Sugianto sebagai Karyawan aktif PT. SIS bersama-sama dengan Saksi Sadam melakukan tindak pidana pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro Indonesia pada malam hari Skj. 02.00 Wita dengan cara menyedot BBM Jenis Solar Industri yang berada di Eksavator alat berat dengan menggunakan mesin penyedot Merk Sanyo ke tangka modif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan pada bagian bak belakang Mobil jenis Mistubishi Triton warna putih dengan No. Polisi DA 9251 HH dengan noomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang milik terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian BBM jenis Solar industri milik PT. Adarao Indonesia Tersebut sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yaitu :

- Pada Maret hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  100 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  95 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM Jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  120 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  100 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  800 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,-



(Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada bulan Agustus hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  830 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada bulan Agustus hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  1000 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Sasam melakukan pencurian tersebut pada malam hari Skj. 02.00 Wita di Laydon alat berat Kandang Gajah Lama, Mining Integrated Area (MIA 4) PT. Saptaindra Sejati site Admo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e jo Pasal 64 KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Guiteres Bin Wakidi (Alm) bersama-sama Saksi Sadam pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Laydon Alat Berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA-4) PT. Sapt Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa Edi Sugianto sebagai Karyawan aktif PT. SIS bersama-sama dengan Saksi Sadam melakukan tindak pidana pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro Indonesia pada malam hari Skj. 02.00 Wita dengan cara menyedot BBM Jenis Solar Industri yang berada di Eksavator alat berat dengan menggunakan mesin penyedot Merk Sanyo ke tangka modif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan pada bagian bak belakang Mobil jenis Mistubishi Triton warna putih dengan No. Polisi DA 9251 HH dengan noomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (requisitoir), Nomor Register Perkara : PDM-179/TAB/Eoh.2/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e jo Pasal 64 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter.
  - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter
  - 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter
  - 2 (dua) Pasang sepatu Boot berwarna Coklat.
  - 4 (empat) buah Nomor Lambung yang masing-masing mempunyai Nomor S 167, sebanyak 2 (dua) buah dan S-169, sebanyak 2 (dua) buah.
  - 1 (satu) buah Stiker Peringatan berwarna kuning hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Safety Proyek Berwarna Putih dengan stiker ADARO.
- 1 (satu) buah Bendera Buggy Whip.
- 1 (satu) buah Power Inverter.
- 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 800 (delapan ratus) liter.
- 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 60 (enam puluh) liter.
- 1 (satu) buah besi yang di gunakan untuk membuka tangki modif
- 1 (satu) buah mesin air merk SANYO beserta Selang berwarna Coklat dengan yang tersambung.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 110 (Seratus sepuluh) liter.
- BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 30 (tiga puluh)
- BBM jenis Solar Industri Sebanyak +/- 20 (dua puluh) liter.
- BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 525 (lima ratus dua puluh lima) liter;
- BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 25 (dua puluh lima) liter

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui Saksi KHAIRONI Bin IMAM SUKARDI

- 1 (satu) buah KTP atas nama EDI SUGIANTO dengan No. NIK 6303081307860003.
- 1 (satu) buah MINE PERMIT atas nama EDI SUGIANTO.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH.
- BPKB dan STNK Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH.

## Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 1 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto alias Guiteres bin .Alm Wakidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Sugianto alias Guiteres bin .Alm Wakidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
    - 3 (tiga) buah jerigan ukuran 10 (sepuluh) liter;
    - 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter;
    - 2 (dua) Pasang sepatu Boot berwarna Coklat;
    - 4 (empat) buah Nomor Lambung yang masing-masing mempunyai Nomor S 167, sebanyak 2 (dua) buah dan S-169, sebanyak 2 (dua) buah;
    - 1 (satu) buah Stiker Peringatan berwarna kuning hitam;
    - 1 (satu) buah Helm Safety Proyek Berwarna Putih dengan stiker ADARO;
    - 1 (satu) buah Bendera Buggy Whip;
    - 1 (satu) buah Power Inverter;
    - 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 800 (delapan ratus) liter;
    - 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 60 (enam puluh) liter;
    - 1 (satu) buah besi yang di gunakan untuk membuka tangki modif;
    - 1 (satu) buah mesin air merk SANYO beserta Selang berwarna Coklat dengan yang tersambung;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB dan STNK Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038);

Dirampas untuk negara;

- BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 110 (Seratus sepuluh) liter;
- BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 30 (tiga puluh);
- BBM jenis Solar Industri Sebanyak +/- 20 (dua puluh) liter;
- BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 525 (lima ratus dua puluh lima) liter;
- BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 25 (dua puluh lima) liter

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi;

- 1 (satu) buah KTP atas nama EDI SUGIANTO dengan No. NIK 6303081307860003;
- 1 (satu) buah MINE PERMIT atas nama EDI SUGIANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg, tanggal 1 Nopember 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Nopember 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid.B/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg, tanggal 1 Nopember 2022 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Nopember 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 14 Nopember 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Nopember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Peyerahan Memori banding Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 21 Nopember 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Nopember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 66/Akta.Pid.B/2022/PN Tjg, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Peyerahan Memori banding Nomor 66/Akta.Pid.B/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 21 Nopember 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Nopember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 66/Akta.Pid.B/2022/PN Tjg, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdekw pada tanggal 23 Nopember 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Peyerahan Kontra Memori banding Nomor 66/Akta.Pid.B/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2022, Nomor W15.U7/1579/HK.01/XI/2022 dan W15.U7/1580/HK.01/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;



Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg, yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 1 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 8 Nopember 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Banding tanggal 1 Nopember 2022 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 1 Nopember 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pembanding sependapat dengan pendapat Hakim Anggota Satu yang memberikan disstening opinion dalam putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg, Tanggal 1 November 2022, halaman 33, 34 dan 35. Hakim Anggota Satu memberikan pertimbangan hukum terkait penyitaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Triton, sebagaia berikut:

Menimbang, bahwa Hakim anggota satu berbeda pendapat mengenai pertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH dan barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota satu tidak sependapat dengan pendapat mayoritas Hakim dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit



Mobil Mitsubishi Jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 46 ayat 2 KUHAP ditentukan antara lain apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara dan berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHAP disebutkan pada pokoknya dalam putusan pengadilan menetapkan barang bukti yang disita diserahkan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 KUHP yang menyatakan barang kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau dipergunakan untuk kejahatan dapat dirampas dan di dalam pasal tersebut menyatakan dengan jelas terdapat kata dapat, hal ini berarti perampasan tidak bersifat imperatif atau bukan suatu keharusan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan tentang hal tersebut dan jika dikaitkan dengan penjelasan pasal 194 ayat 2 KUHAP yang menyatakan penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH yang merupakan milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bekerja atau mencari nafkah atau untuk keperluan Terdakwa dan keluarganya, selain itu pada dasarnya atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah dijatuhkan pidana yang tercantum dalam amar putusan ini, sehingga perampasan terhadap kendaraan milik Terdakwa tidak perlu dilakukan karena tujuan pemidanaan tidak hanya demi kepastian hukum melainkan demi keadilan dan kemanfaatan, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Hakim anggota satu berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton HH dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim anggota satu tidak sependapat pendapat mayoritas Hakim dimana barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil



Mitsubishi jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BERITA ACARA PELAKSANAAN BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022 dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa penyitaan terhadap barang tersebut dilakukan berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 Oktober 2022 yang memerintahkan penyidik melalui Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan atas barang tersebut tetapi berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 penyitaan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum bukan oleh Penyidik sehingga penyitaan atas barang tersebut tidak sesuai dengan penetapan Majelis Hakim nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 oktober 2022 dan Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 KUHAP, oleh karena itu penyitaan BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022 adalah TIDAK SAH, selain itu juga BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 KUHAP, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Hakim anggota satu berpendapat barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) dikembalikan kepada Terdakwa;

Pertimbangan Hakim Anggota Satu ini sesuai dengan fakta persidangan, setidak-tidaknya dalam keterangan Pembanding di hadapan persidangan yang menyatakan:

- Pembanding selain menjadi karyawan PT SIS, Pembanding memiliki usaha yang dikelola bersama-sama dengan istri Pembanding.
- Usaha milik Pembanding dengan istri adalah toko variasi mobil, kolam pemancingan ikan, dan salon kecantikan.



- Dalam menjalankan usaha mencari nafkah, Pemanding menggunakan mobil Mitsubishi Jenis Triton yang disita dalam perkara ini.

Pemanding melampirkan bukti surat (Bukti T-1) berupa Surat Penyitaan Nomor : Print-771/O.3.16/Eoh.2/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Ryan Augusti Manoi, S.H. Yang digunakan sebagai dasar melakukan penyitaan BPKB, STNK dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Triton dalam perkara ini. Bahwa menurut Pasal 1 Ayat (16) KUHAP:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (6) KUHAP menyatakan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

KUHAP secara tegas menjelaskan bahwa penyitaan adalah kewenangan Penyidik, sedangkan Jaksa dan/atau Penuntut Umum adalah BUKAN PENYIDIK. Sehingga demikian, terhadap penyitaan BPKB, STNK dan 1 (unit) mobil Mitsubishi Jenis Triton dalam perkara ini adalah TIDAK SAH.

2. Bahwa bila memang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara maka harus dipastikan pelaksanaan perampasan yang berupa lelang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidak-tidaknya harus sesuai dengan:

- KUHAP
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (Permenkeu RI): 13/Pmk. 06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.



- Peraturan: Jaksa Agung Nomor: PER-002 /A/ JA/ 05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Dalam aturan-aturan yang disebut di atas setidaknya terdapat prinsip utama dalam pelaksanaan putusan yang berupa perampasan untuk Negara, yaitu: DILAKSANAN SECARA LELANG TERBUKA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL).

Selanjutnya lelang diatur secara tegas diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Permenku RI 13/Pmk. 06/2018:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Proses eksekusi berupa lelang yang berarti dilakukan terbuka, semata-mata untuk mencegah jatuhnya barang rampasan Negara kepada oknum-oknum yang tidak berhak, yang ingin menguasai barang dengan cara-cara melawan hukum, dengan harga serendah-rendahnya, yang pada akhirnya justru akan merugikan keuangan Negara.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, telah secara nyata melakukan DISPARITAS putusan terhadap Pembanding. Dalam perkara yang serupa, di perkara-perkara lain, pada Pengadilan Negeri yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung, hukuman terhadap Para Terdakwa paling tinggi adalah hukuman 2 (dua) bulan penjara. Sedangkan Pembanding dihukum lebih dari 11 (sebelas) kali lipat dari Terdakwa yang lain. Hal ini jelas menjadikan Pembanding diberlakukan secara "TIDAK ADIL", atau dengan kata lain putusan No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg adalah "TIDAK ADIL". Sedangkan proses peradilan ditujukan untuk memperoleh keadilan. Adapun contoh dari disparitas putusan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Tanjung, antara lain:

- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN. Tjg, Terdakwa BACHRUNI Als RONI Bin ARSAD tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN. TJG, Terdakwa HUDERIANI Als UHUD Bin Alm. JAM'AN tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 22/Pid.C/2020/PN. Tjg, Terdakwa KODIR JAILANI Bin DARWADI diputus 2 (dua) bulan pidana penjara;

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan" dan "meringankan" terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Sedangkan menurut Chairul Huda dalam buku Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, bahwa proporsionalitas perlu dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan.

Pembanding hanyalah orang kecil yang awam. Apakah daya di hadapan korporasi raksasa seperti PT. Adaro Indonesia. Apakah benar seperti yang dipercaya sebagian masyarakat bahwa hukum sangat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ? Semoga hal ini tidak benar adanya. Karena Pembanding juga percaya bahwa selain persidangan di dunia, masih ada persidangan di hadapan Yang Maha Membuat Perhitungan di hari nanti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 293/PID /2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg, tanggal 1 November 2022;

MENGADILI SENDIRI :

1. Memperbaiki putusan No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg, tanggal 1 November 2022, khususnya pada amar putusan yang terkait barang bukti mobil, menjadi:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH;
- BPKB dan STNK Mobil Mitsubishi Jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038);

Dikembalikan kepada Pembanding;

2. Menghukum pidana penjara kepada Pembanding seadil-adlinya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Banding tanggal 21 Nopember 2022 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid/2022/PN Tjg tanggal 1 Nopember 2022, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya, yangmana dalam perkara ini hakim memutus jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa Edi Sugianto sebagai Karyawan aktif PT. SIS bersama-sama dengan Saksi Sadam melakukan tindak pidana pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro Indonesia pada malam hari Skj. 02.00 Wita dengan cara menyedot BBM Jenis Solar Industri yang berada di Eksavator alat berat dengan menggunakan mesin penyedot Merk Sanyo ke tangka modif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan pada bagian bak belakang Mobil jenis Mistubishi Triton warna puti dengan No. Polisi DA 9251 HH dengan noomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang milik terdakwa.

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 293/PID /2022/PT BJM



3. Bahwa terdakwa melakukan pencurian BBM jenis Solar industri milik PT. Adarao Indonesia Tersebut sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yaitu:

- Pada Maret hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 100 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan April hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 95 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Agustus hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM Jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 120 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Desember hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 100 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Agustus hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 800 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan Agustus hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 830 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan Agustus hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan



jumlah ± 1000 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratuslima puluh ribu rupiah);

Yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Sasam melakukan pencurian tersebut pada malam hari Skj. 02.00 Wita di Laydon alat berat Kandang Gajah Lama, Mining Integrated Area (MIA 4) PT. Saptaindra Sejati site Admo.

4. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menyatakan terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUI TERES Bin WAKIDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e jo Pasal 64 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUI TERES Bin WAKIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
  - 3 (tiga) buah jerigan ukuran 10 (sepuluh) liter;
  - 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter;
  - 2 (dua) Pasang sepatu Boot berwarna Coklat;
    - 4 (empat) buah Nomor Lambung yang masing-masing mempunyai Nomor S 167, sebanyak 2 (dua) buah dan S-169, sebanyak 2 (dua) buah;
  - 1 (satu) buah Stiker Peringatan berwarna kuning hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Safety Proyek Berwarna Putih dengan stiker ADARO;
  - 1 (satu) buah Bendera Buggy Whip;
  - 1 (satu) buah Power Inverter;
  - 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 800 (delapan ratus) liter;
  - 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 60 (enam puluh) liter;
  - 1 (satu) buah besi yang di gunakan untuk membuka tangki modif;
    - 1 (satu) buah mesin air merk SANYO beserta Selang berwarna Coklat dengan yang tersambung;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH;
  - BPKB dan STNK Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038);
- Dirampas untuk negara;
- BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 110 (Seratus sepuluh) liter;
  - BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 30 (tiga puluh);
  - BBM jenis Solar Industri Sebanyak +/- 20 (dua puluh) liter;
  - BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 525 (lima ratus dua puluh lima) liter;
  - BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 25 (dua puluh lima) liter

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Banding tanggal 21 Nopember 2022 mengajukan keberatan terhadap



putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 1 Nopember 2022, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pembanding sependapat dengan pendapat Hakim Anggota Satu yang memberikan disstening opinion dalam putusan No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 1 November 2022, halaman 33, 34 dan 35. Hakim Anggota Satu memberikan pertimbangan hukum terkait penyitaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Triton, sebagaia berikut:

Menimbang, bahwa Hakim anggota satu berbeda pendapat mengenai pertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH dan barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Hakim Anggota satu tidak sependapat dengan pendapat mayoritas Hakim dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 46 ayat 2 KUHAP ditentukan antara lain apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara dan berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHAP disebutkan pada pokoknya dalam putusan pengadilan menetapkan barang bukti yang disita diserahkan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 KUHP yang menyatakan barang kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau dipergunakan untuk kejahatan dapat dirampas dan di dalam pasal tersebut menyatakan dengan jelas terdapat kata dapat, hal ini berarti perampasan tidak bersifat imperatif atau bukan suatu keharusan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan tentang hal



tersebut dan jika dikaitkan dengan penjelasan pasal 194 ayat 2 KUHAP yang menyatakan penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH yang merupakan milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bekerja atau mencari nafkah atau untuk keperluan Terdakwa dan keluarganya, selain itu pada dasarnya atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah dijatuhkan pidana yang tercantum dalam amar putusan ini, sehingga perampasan terhadap kendaraan milik Terdakwa tidak perlu dilakukan karena tujuan pemidanaan tidak hanya demi kepastian hukum melainkan demi keadilan dan kemanfaatan, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Hakim anggota satu berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton HH dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim anggota satu tidak sependapat pendapat mayoritas Hakim dimana barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BERITA ACARA PELAKSANAAN BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022 dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa penyitaan terhadap barang tersebut dilakukan berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 Oktober 2022 yang memerintahkan penyidik melalui Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan atas barang tersebut tetapi berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 penyitaan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum bukan oleh Penyidik sehingga penyitaan atas barang tersebut tidak sesuai dengan penetapan Majelis Hakim nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 oktober 2022 dan Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 KUHAP, oleh karena itu penyitaan BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022 adalah TIDAK SAH, selain itu juga BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 KUHAP, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Hakim anggota satu berpendapat barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) dikembalikan kepada Terdakwa;

Pertimbangan Hakim Anggota Satu ini sesuai dengan fakta persidangan, setidak-tidaknya dalam keterangan Pembanding di hadapan persidangan yang menyatakan:

- Pembanding selain menjadi karyawan PT SIS, Pembanding memiliki usaha yang dikelola bersama-sama dengan istri Pembanding.
- Usaha milik Pembanding dengan istri adalah toko variasi mobil, kolam pemancingan ikan, dan salon kecantikan.
- Dalam menjalankan usaha mencari nafkah, Pembanding menggunakan mobil Mitsubishi Jenis Triton yang disita dalam perkara ini.

Pembanding melampirkan bukti surat (Bukti T-1) berupa Surat Penyitaan Nomor : Print-771/O.3.16/Eoh.2/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Ryan Augusti Manoi, S.H. Yang digunakan sebagai dasar melakukan penyitaan BPKB, STNK dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Triton dalam perkara ini. Bahwa menurut Pasal 1 Ayat (16) KUHAP:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (6) KUHAP menyatakan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

KUHAP secara tegas menjelaskan bahwa penyitaan adalah kewenangan Penyidik, sedangkan Jaksa dan/atau Penuntut Umum adalah BUKAN PENYIDIK. Sehingga demikian, terhadap penyitaan BPKB, STNK dan 1 (unit) mobil Mitsubishi Jenis Triton dalam perkara ini adalah TIDAK SAH.

2. Bahwa bila memang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara maka harus dipastikan pelaksanaan perampasan yang berupa lelang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidak-tidaknya harus sesuai dengan:

- KUHAP
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (Permenkeu RI): 13/Pmk. 06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan: i Jaksa Agung Nomor: PER-002 /A/ JA/ 05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Dalam aturan-aturan yang disebut di atas setidaknya terdapat prinsip utama dalam pelaksanaan putusan yang berupa perampasan untuk Negara, yaitu: DILAKSANAN SECARA LELANG TERBUKA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL).

Selanjutnya lelang diatur secara tegas diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Permenku RI 13/Pmk. 06/2018:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Proses eksekusi berupa lelang yang berarti dilakukan terbuka, semata-mata untuk mencegah jatuhnya barang rampasan Negara kepada oknum-oknum yang tidak berhak, yang ingin menguasai barang dengan cara-cara melawan hukum, dengan harga serendah-rendahnya, yang pada akhirnya justru akan merugikan keuangan Negara.



3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, telah secara nyata melakukan DISPARITAS putusan terhadap Pembanding. Dalam perkara yang serupa, di perkara-perkara lain, pada Pengadilan Negeri yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung, hukuman terhadap Para Terdakwa paling tinggi adalah hukuman 2 (dua) bulan penjara. Sedangkan Pembanding dihukum lebih dari 11 (sebelas) kali lipat dari Terdakwa yang lain. Hal ini jelas menjadikan Pembanding diberlakukan secara "TIDAK ADIL", atau dengan kata lain putusan No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg adalah "TIDAK ADIL". Sedangkan proses peradilan ditujukan untuk memperoleh keadilan. Adapun contoh dari disparitas putusan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Tanjung, antara lain:

- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN. Tjg, Terdakwa BACHRUNI Als RONI Bin ARSAD tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN. Tjg, Terdakwa HUDERIANI Als UHUD Bin Alm. JAM'AN tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 22/Pid.C/2020/PN. Tjg, Terdakwa KODIR JAILANI Bin DARWADI diputus 2 (dua) bulan pidana penjara;

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan" dan "meringankan" terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Sedangkan menurut Chairul Huda dalam buku Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, bahwa proporsionalitas perlu dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding



dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan.

Pembanding hanyalah orang kecil yang awam. Apakah daya di hadapan korporasi raksasa seperti PT. Adaro Indonesia. Apakah benar seperti yang dipercaya sebagian masyarakat bahwa hukum sangat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ? Semoga hal ini tidak benar adanya. Karena Pembanding juga percaya bahwa selain persidangan di dunia, masih ada persidangan di hadapan Yang Maha Membuat Perhitungan di hari nanti.

Menanggapi alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, kami selaku Jaksa Penuntut Umum melihat bahwa apa yang telah diuraikan oleh terdakwa, perkenankan kami Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan atau mengemukakan jawaban (Kontra) atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat kami terkait dengan barang bukti Mobil jenis Mistubishi Triton warna putih dengan No. Polisi DA 9251 HH dan BPKB yang dirampas untuk negara sesuai dengan pendapat majelis hakim mayoritas sudah benar dan tepat sebagaimana penerapan Pasal 39 Ayat (1) KUHP bahwa barang-barang kepunyaan terdakwa yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas karena merupakan niat si pelaku untuk mempermudah Tindakan pencurian dengan menggunakan Mobil jenis Mistubishi Triton warna putih dengan No. Polisi DA 9251 HH sehingga benar dan tepat untuk dilakukan perampasan terhadap barang bukti tersebut oleh negara.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh tersangka EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm) sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Adaro Indonesia.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021 sampai tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Laydon Alat Berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA-



4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa awalnya terdakwa Edi Sugianto sebagai Karyawan aktif PT. SIS bersama-sama dengan Saksi Sadam melakukan tindak pidana pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro Indonesia pada malam hari Skj. 02.00 Wita dengan cara menyedot BBM Jenis Solar Industri yang berada di Eksavator alat berat dengan menggunakan mesin penyedot Merk Sanyo ke tangka modif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan pada bagian bak belakang Mobil jenis Mistubishi Triton warna putih dengan No. Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian BBM jenis Solar industri milik PT. Adarao Indonesia Tersebut sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yaitu :

- Pada Maret hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  100 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  95 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM Jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  120 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  100 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah  $\pm$  800 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada bulan Agustus hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 830 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada bulan Agustus hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis Solar industri sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah ± 1000 Liter dan dijual kepada Saksi Ipan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian saksi Sadam mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Sasam melakukan pencurian tersebut pada malam hari Skj. 02.00 Wita di Laydon alat berat Kandang Gajah Lama, Mining Integrated Area (MIA 4) PT. Saptaindra Sejati site Admo

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm) tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada para terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (mens rea). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.



Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa.
2. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 176/Pid.B/2022/PN Tjg pada hari Selasa tanggal 01 November 2022.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menyatakan terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUI TERES Bin WAKIDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e jo Pasal 64 KUHP.
6. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUI TERES Bin WAKIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
  - 3 (tiga) buah jerigan ukuran 10 (sepuluh) liter;
  - 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter;
  - 2 (dua) Pasang sepatu Boot berwarna Coklat;
  - 4 (empat) buah Nomor Lambung yang masing-masing mempunyai Nomor S 167, sebanyak 2 (dua) buah dan S-169, sebanyak 2 (dua) buah;
  - 1 (satu) buah Stiker Peringatan berwarna kuning hitam;
  - 1 (satu) buah Helm Safety Proyek Berwarna Putih dengan stiker ADARO;
  - 1 (satu) buah Bendera Buggy Whip;
  - 1 (satu) buah Power Inverter;
  - 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 800 (delapan ratus) liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tangki Modif yang terbuat dari Besi Plat dengan ukuran kapasitas +/- 60 (enam puluh) liter;
- 1 (satu) buah besi yang di gunakan untuk membuka tangki modif;
- 1 (satu) buah mesin air merk SANYO beserta Selang berwarna Coklat dengan yang tersambung;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH;
- BPKB dan STNK Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038);

Dirampas untuk negara;

- BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 110 (Seratus sepuluh) liter;
- BBM jenis Solar Industri sebanyak +/- 30 (tiga puluh);
- BBM jenis Solar Industri Sebanyak +/- 20 (dua puluh) liter;
- BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 525 (lima ratus dua puluh lima) liter;
- BBM jenis Solar industri sebanyak +/- 25 (dua puluh lima) liter

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi;

- 1 (satu) buah KTP atas nama EDI SUGIANTO dengan No. NIK 6303081307860003;
- 1 (satu) buah MINE PERMIT atas nama EDI SUGIANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Banding tanggal 29 Nopember 2022 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 1 Nopember 2022, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa yang Terbanding sampaikan dalam memori banding Terbanding tanggal 14 November 2022. Dalam perkara yang sama (yaitu



perkara No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 1 November 2022) mohon dianggap terulang sepanjang relevan dan analog.

2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding 21 November 2022 adalah tidak beralasan. Karena semua telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

3. Bahwa pada Terbanding sependapat dengan pendapat Hakim Anggota Satu yang memberikan **disstening opinion** dalam putusan No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 1 November 2022, halaman 33, 34 dan 35. Hakim Anggota Satu memberikan pertimbangan hukum terkait penyitaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Triton, sebagaia berikut:

Menimbang, bahwa Hakim anggota satu berbeda pendapat mengenai pertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH dan barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Hakim Anggota satu tidak sependapat dengan pendapat mayoritas Hakim dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 46 ayat 2 KUHAP ditentukan antara lain apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara dan berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHAP disebutkan pada pokoknya dalam putusan pengadilan menetapkan barang bukti yang disita diserahkan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 KUHP yang menyatakan barang kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau dipergunakan untuk kejahatan dapat dirampas dan di dalam pasal tersebut menyatakan dengan jelas terdapat kata dapat, hal ini berarti perampasan tidak bersifat imperatif atau bukan suatu keharusan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan tentang hal tersebut dan jika dikaitkan dengan penjelasan pasal 194 ayat 2 KUHP yang menyatakan penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kendaraan berupa 1 (satu) unit

Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH yang merupakan milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bekerja atau mencari nafkah atau untuk keperluan Terdakwa dan keluarganya, selain itu pada dasarnya atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah dijatuhkan pidana yang tercantum dalam amar putusan ini, sehingga perampasan terhadap kendaraan milik Terdakwa tidak perlu dilakukan karena tujuan pemidanaan tidak hanya demi kepastian hukum melainkan demi keadilan dan kemanfaatan, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Hakim anggota satu berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton HH dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim anggota satu tidak sependapat pendapat mayoritas Hakim dimana barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BERITA ACARA PELAKSANAAN BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022 dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa penyitaan terhadap barang tersebut dilakukan berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 Oktober 2022 yang memerintahkan penyidik melalui Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan atas barang tersebut tetapi berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 penyitaan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum bukan oleh



Penyidik sehingga penyitaan atas barang tersebut tidak sesuai dengan penetapan Majelis Hakim nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 oktober 2022 dan Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 KUHAP, oleh karena itu penyitaan BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) yang disita berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM tanggal 24 Oktober 2022 yang diserahkan pada saat persidangan tanggal 24 Oktober 2022 adalah TIDAK SAH, selain itu juga BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) tidak terkait langsung dengan tindak pidana

yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 KUHAP, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Hakim anggota satu berpendapat barang bukti berupa BPKB dan STNK mobil Mitsubishi jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038) dikembalikan kepada Terdakwa;

Pertimbangan Hakim Anggota Satu ini sesuai dengan fakta persidangan, setidak-tidaknya dalam keterangan Terbanding di hadapan persidangan yang menyatakan:

- Terbanding selain menjadi karyawan PT SIS, Terbanding memiliki usaha yang dikelola bersama-sama dengan istri Terbanding.
- Usaha milik Terbanding dengan istri adalah toko variasi mobil, kolam pemancingan ikan, dan salon kecantikan.
- Dalam menjalankan usaha mencari nafkah, Terbanding menggunakan mobil Mitsubishi Jenis Triton yang disita dalam perkara ini.

Pembanding melampirkan bukti surat (Bukti T-1) berupa Surat Penyitaan Nomor : Print-771/O.3.16/Eoh.2/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Ryan Augusti Manoi, S.H. Yang digunakan sebagai dasar melakukan penyitaan BPKB, STNK dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Triton dalam perkara ini. Bahwa menurut Pasal 1 Ayat (16) KUHAP:



Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (6) KUHAP menyatakan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

KUHAP secara tegas menjelaskan bahwa penyitaan adalah kewenangan Penyidik, sedangkan Jaksa dan/atau Penuntut Umum adalah BUKAN PENYIDIK. Sehingga demikian, terhadap penyitaan BPKB, STNK dan 1 (unit) mobil Mitsubishi Jenis Triton dalam perkara ini adalah TIDAK SAH.

4. Bahwa bila memang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara maka harus dipastikan pelaksanaan perampasan yang berupa lelang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidak-tidaknya harus sesuai dengan:

- KUHAP
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (Permenkeu RI): 13/Pmk. 06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002 /A/ JA/ 05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Dalam aturan-aturan yang disebut di atas setidaknya terdapat prinsip utama dalam pelaksanaan putusan yang berupa perampasan untuk Negara, yaitu: DILAKSANAN SECARA LELANG TERBUKA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL).



Selanjutnya lelang diatur secara tegas diatur pada Pasal 1 Ayat (1)

Permenku RI 13/Pmk. 06/2018:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Proses eksekusi berupa lelang yang berarti dilakukan terbuka, semata-mata untuk mencegah jatuhnya barang rampasan Negara kepada oknum-oknum yang tidak berhak, yang ingin menguasai barang dengan cara-cara melawan hukum, dengan harga serendah-rendahnya, yang pada akhirnya justru akan merugikan keuangan Negara.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, telah secara nyata melakukan DISPARITAS putusan terhadap Terbanding. Dalam perkara yang serupa, di perkara-perkara lain, pada Pengadilan Negeri yang sama di

6. Pengadilan Negeri Tanjung, hukuman terhadap Para Terdakwa paling tinggi adalah hukuman 2 (dua) bulan penjara. Sedangkan Terbanding dihukum lebih dari 11 (sebelas) kali lipat dari Terdakwa yang lain. Hal ini jelas menjadikan Terbanding diberlakukan secara "TIDAK ADIL", atau dengan kata lain putusan No. 176/Pid.B/2022/PN.Tjg adalah "TIDAK ADIL". Sedangkan proses peradilan ditujukan untuk memperoleh keadilan. Adapun contoh dari disparitas putusan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Tanjung, antara lain:

- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN. TJG, Terdakwa BACHRUNI Als RONI Bin ARSAD tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN. TJG, Terdakwa HUDERIANI Als UHUD Bin Alm. JAM'AN tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 22/Pid.C/2020/PN. Tjg, Terdakwa KODIR JAILANI Bin DARWADI diputus 2 (dua) bulan pidana penjara;

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan"



dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Sedangkan menurut Chairul Huda dalam buku *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, bahwa proporsionalitas perlu dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan.

Pambanding hanyalah orang kecil yang awam. Apalah daya di hadapan korporasi raksasa seperti PT. Adaro Indonesia. Apakah benar seperti yang dipercaya sebagian masyarakat bahwa hukum sangat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Semoga hal ini tidak benar adanya. Karena Terbanding juga percaya bahwa selain persidangan di dunia, masih ada persidangan di hadapan Yang Maha Membuat Perhitungan di hari nanti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

**MENGADILI :**

1. Menolak semua alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum (Pembanding);
2. Menerima semua alasan keberatan dari Terbanding (Edi Sugianto bin alm. Wakidi);
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, No. 176/Pid.B/2022/ PN.Tjg, tanggal 1 November 2022;

**MENGADILI SENDIRI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperbaiki putusan No. 176/Pid.B/2022/ PN.Tjg, tanggal 1 November 2022, khususnya pada amar putusan yang terkait barang bukti mobil, menjadi:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Jenis Triton Warna Putih DA 9251 HH;
- BPKB dan STNK Mobil Mitsubishi Jenis Triton Wama Putih DA 9251 HH (No Pol asli dalam STNK dan BPKB DA 8038);

Dikembalikan kepada Terbanding (Edi Sugianto bin alm. Wakidi);

2. Menghukum pidana penjara kepada Terbanding (Edi Sugianto bin alm. Wakidi) seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 1 Nopember 2022, Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg, keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas. maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 1 Nopember 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg, yang dimintakan banding tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding, keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, perlu diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.B/2022/PN Tjg, tanggal 1 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami H. Hermawansyah, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Wiwin Arodawanti, SH., MH. dan Ari Jiwantara, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 293/PID/2022/PT BJM, tanggal 15 Desember 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Wartiah, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota.

ttd

Wiwin Arodawanti, SH, MH.

ttd

Ari Jiwantara, SH, M.Hum

Hakim Ketua

ttd

H. Hermawansyah, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Wartiah, S.Sos.